



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP 1 (SATU)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
MENJADI PERATURAN DAERAH DAN 2(DUA) RANCANGAN PERATURAN DPRD
MENJADI PERATURAN DPRD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Panitia Khusus Raperda DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana Keputusan DPRD Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Pembentukan Panitia Khusus Penyempurnaan Raperda dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon telah melakukan pembahasan, penyempurnaan dan pengkajian terhadap Raperda dan Rancangan Peraturan DPRD tersebut di atas ;
- b. bahwa dari hasil kajian dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disetujui sebanyak 1 (satu) Raperda dan 2 (dua) Rancangan Peraturan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
- c. bahwa persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan DPRD termaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD termaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 55 Seri E.35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 1 (SATU)

RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH DAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DPRD MENJADI PERATURAN DPRD.

PERTAMA : Menyetujui 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah dan 2 (dua) Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana laporan Panitia Khusus terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satu Rancangan Peraturan Daerah dan dua Rancangan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sebagaimana termaksud diktum PERTAMA adalah:

1. Rancangan Peraturan Daerah Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab. Cirebon Nomor 4 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon.
3. Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 19 Februari 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

KETUA,



MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Penjabat Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.